



**REPUBLIK INDONESIA**

**MEMORANDUM OF UNDERSTANDING  
BETWEEN  
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA  
AND  
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF SUDAN  
ON  
HEALTH COOPERATION**

The Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Sudan (hereinafter referred to as the "Parties") have each expressed their desire to cooperate in the field of health in order to improve the health sector and strengthen healthcare services in both countries.

**DESIRING** to expand and strengthen bilateral relations in the field of health based on the principles of mutual respect and common benefit;

**RECOGNIZING** the importance of drawing up joint efforts for the effective utilization of potential resources of both countries in the field of health for the benefit of the two countries;

**REALIZING** that the development of cooperation in the health sectors contributes to the strengthening cooperation between entities, both public and private, of the two countries;

**PURSUANT TO** the prevailing laws and regulations of the respective countries;

**HAVE REACHED** mutual understanding as follows:

**ARTICLE 1**  
**OBJECTIVE**

The objective of this Memorandum of Understanding (hereinafter referred to as "MOU") is to strengthen cooperation between the Parties in the field of health.

**ARTICLE 2**  
**AREAS OF COOPERATION**

The Parties will promote the development of cooperation in the following areas:

- a. Health services;
- b. Health resilience including health system strengthening, disease prevention and control, pandemic prevention, preparedness and response, public health emergencies, pharmaceutical and medical devices;
- c. Health financing;
- d. Health workforce;
- e. Health technology.

**ARTICLE 3**  
**FORMS OF COOPERATION**

The cooperation under the framework of this MOU may be conducted through the following forms:

- a. sharing of information, knowledge and technology;
- b. exchange of visit of experts and officials;
- c. participation of experts in congresses and conferences held by one of the Parties;
- d. capacity building through training, seminars and workshops;
- e. joint projects; and
- f. Any other forms of cooperation as mutually agreed in writing by the Parties.

**ARTICLE 4**  
**IMPLEMENTATION**

1. The implementation of this MOU will be carried out through appropriate implementing arrangements to be concluded by the Parties and/or related institutions. The arrangements will set out, inter alia, programs or projects, duration, funding, terms and conditions of the cooperative activities, personnel involved and other related matters.
2. With the aim of monitoring and evaluating the implementation of this MOU, the representative of the Parties will establish a Joint Working Group on Health Cooperation that will be co-chaired by Senior Officials of the Parties.
3. The Joint Working Group on Health Cooperation will meet periodically once a year or as deemed necessary, alternately in Indonesia and in Sudan. The modalities of such a meeting shall be decided by the Parties. In case the meeting cannot be held, the Parties shall exchange documents or communicate through video conference in lieu of such meeting.

**ARTICLE 5**  
**INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS**

1. Each Party shall respect the Intellectual Property Rights of the other Party in accordance with domestic law in force in their respective countries.
2. Any Intellectual Property Rights brought in by one of the Parties for the implementation of the activities under this MOU shall remain the property of that Party. However, the aforementioned Party shall indemnify the other Party for any claim made by any third party on the ownership and legality of the use of such Intellectual Property Rights.
3. Any outcome, data and information resulting from activities conducted under this MOU shall be jointly owned by the Parties, and both Parties shall be allowed to use such property only for non-commercial purposes, free of royalty.

4. Termination of this MOU shall not affect the rights and/or obligations under this Article.

#### **ARTICLE 6**

#### **MATERIAL TRANSFER AGREEMENT**

The research materials originating from either country of the Parties to be used for the activities conducted under this MOU shall, to the fullest extent possible, be taken care of in the country of origin. In the event that such research material needs to be transferred outside the territory of the country of origin, the transfer shall be conducted using Material Transfer Agreement to be concluded by the Parties and/or its related institution in accordance with the laws of the country of origin.

#### **ARTICLE 7**

#### **GENETIC RESOURCE AND TRADITIONAL KNOWLEDGE**

1. The Parties shall recognize the value of Genetic Resources and Traditional Knowledge (GRTK) and recognize the rights of holders of GRTK to the effective protection over GRTK against misuse and misappropriation of the Parties.
2. Any access to and use of GRTK of the respective Party under the implementation of this MOU shall require a prior consent permit from the relevant authorities of the Party. The Parties shall ensure that prior informed consent of the local communities concerned regarding access is obtained and they are informed about the results of the cooperative and/or collaborative activities using such GRTK.
3. When the result of cooperative and/or collaborative activities under this MOU utilizing GRTK of either Party is used for commercial purposes, that Party, on behalf of its local communities concerned, shall be entitled to the right of intellectual property, where appropriate, and associated benefit sharing.

4. The benefits of GRTK to which its holders are entitled include the fair and equitable sharing of benefits arising out of the commercial or industrial use of such GRTK.
5. Legal means should be available to provide remedies for holders of GRTK in cases where the fair and equitable sharing of benefits as provided for in above-mentioned point have not occurred.

## **ARTICLE 8 FUNDING**

The cooperation set forth in this MOU will be carried out within the Parties' respective liabilities and financial capabilities. The Parties will jointly decide upon any financial arrangement arising from the cooperative activities under this MOU, on a case-by-case basis, subject to the availability of funds.

## **ARTICLE 9 CONFIDENTIALITY**

1. The Parties shall maintain the confidentiality of data and/or information obtained from the other Party for or resulted from cooperative activities under this MOU which is marked as "confidential" and shall take all precautions reasonably necessary to protect such confidential data and/of information from unauthorized disclosure.
2. If either of the Party wishes to disclose confidential data and/or information acquired from cooperative activities under this MOU to any third party, the disclosing Party shall obtain prior written consent from the other Party before any disclosure can be made, unless such disclosure is required by law.
3. The Parties agree that the provision of this Article shall continue to be binding between the Parties notwithstanding the termination of this MOU.

**ARTICLE 10**  
**EXECUTING AGENCY**

1. For the implementation of this MOU, the Parties will designate following executing agencies:
  - a. For the Ministry of Health of the Republic of Indonesia: Secretary General;
  - b. For the Department of Health of the Republic of Sudan: Federal Minister of Health.
2. Any change of Executing Agency of either of the Parties shall be notified to the other Parties.

**ARTICLE 11**  
**CODE OF CONDUCT**

The Parties agree that their personnel involved in the implementation of this MOU shall observe, respect, and comply with the applicable laws and regulations of the host country and shall avoid conducting any activities inconsistent with the purposes of this MOU.

**ARTICLE 12**  
**PUBLICATION**

1. Any joint publication shall be reviewed and decided by the Parties according to their own policies and procedures prior to the publication.
2. Rights arising from publications of the cooperation under this MOU shall be decided in writing by the Parties.
3. All publicly distributed copies of a copyrighted work prepared under this provision will indicate the names of the authors of the work unless an author explicitly declines to be named.

**ARTICLE 13**  
**SETTLEMENT OF DISPUTES**

Any disputes between the Parties arising out of the interpretation or implementation of this MOU shall be settled amicably by consultations and/or negotiations between the Parties.

**ARTICLE 14**  
**AMENDMENT**

The Parties may amend any part of this MOU through mutual written consent. Such amendment shall come into effect on such date as determined by the Parties and shall form an integral part of this MOU.

**ARTICLE 15**  
**ENTRY INTO FORCE, DURATION AND TERMINATION**

1. This MOU shall enter into force on the date of its signing.
2. This MOU shall remain in force for a period of 5 (five) years and may be extended for a period of 5 (five) years by mutual consent of the Parties through diplomatic channels.
3. Either Party may terminate this MOU at any time by giving written notification to the other Party of its intention to terminate this MOU at least 3 (three) months prior to the intended date of termination.
4. The termination or expiration of this MOU shall not affect the completion of any on-going programs, activities, or projects made under this MOU, unless the Parties decide otherwise.

**IN WITNESS WHEREOF**, the undersigned, being duly authorized thereto by their respective Governments, have signed this MOU.

**SIGNED** in duplicate in Bali, Indonesia on 3 September 2024, each in English and Indonesian language, both texts being equally authentic. In case of any divergences on the interpretation of this MOU, the English text shall prevail.

**FOR THE GOVERNMENT OF THE  
REPUBLIC OF INDONESIA**



**BUDI G. SADIKIN**  
**MINISTER FOR HEALTH**

**FOR THE GOVERNMENT OF HEALTH  
OF THE REPUBLIC OF SUDAN**



**HAITHAM MOHAMED IBRAHIM**  
**MINISTER FOR HEALTH**





**REPUBLIK INDONESIA**

**MEMORANDUM SALING PENGERTIAN  
ANTARA  
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
DAN  
PEMERINTAH REPUBLIK SUDAN  
TENTANG  
KERJA SAMA KESEHATAN**

Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Sudan (selanjutnya disebut sebagai "Para Pihak") masing-masing telah menyatakan keinginannya untuk bekerja sama di bidang kesehatan guna meningkatkan sektor kesehatan dan memperkuat pelayanan kesehatan di kedua negara.

**BERKEINGINAN** untuk memperluas dan memperkuat hubungan bilateral di bidang kesehatan berdasarkan prinsip saling menghormati dan manfaat bersama;

**MENGAKUI** pentingnya menyusun upaya bersama untuk pemanfaatan secara efektif sumber daya potensial kedua negara di bidang kesehatan demi keuntungan kedua negara;

**MENYADARI** bahwa pengembangan kerja sama di sektor kesehatan berkontribusi pada penguatan kerja sama antara entitas publik dan swasta, di kedua negara;

**BERDASARKAN** hukum dan peraturan yang berlaku di masing-masing negara;

**TELAH MENCAPAI** kesepakatan sebagai berikut:

## **PASAL 1 TUJUAN**

Tujuan dari Memorandum Saling Pengertian ini (selanjutnya disebut sebagai "MSP") adalah untuk memperkuat kerja sama antara Para Pihak di bidang kesehatan.

## **PASAL 2 BIDANG KERJA SAMA**

Para Pihak akan mendorong mengembangkan kerja sama dalam bidang-bidang berikut:

- a. Pelayanan kesehatan;
- b. Ketahanan kesehatan termasuk penguatan sistem kesehatan, pencegahan dan pengendalian penyakit, pencegahan pandemi, kesiapsiagaan dan respons, kedaruratan kesehatan masyarakat, kefarmasian dan alat kesehatan;
- c. Pembiayaan Kesehatan
- d. Pengembangan SDM Kesehatan;
- e. Teknologi kesehatan

## **PASAL 3 BENTUK KERJA SAMA**

Kerja sama dalam kerangka MSP ini dapat dilaksanakan dalam bentuk-bentuk sebagai berikut:

- a. pertukaran informasi, pengetahuan, dan teknologi;
- b. pertukaran kunjungan ahli dan pejabat;
- c. partisipasi ahli dalam kongres dan konferensi yang diselenggarakan oleh salah satu Pihak;
- d. peningkatan kapasitas melalui pelatihan, seminar, dan lokakarya;
- e. proyek bersama; dan

- f. bentuk kerja sama lainnya sebagaimana disepakati bersama secara tertulis oleh Para Pihak.

#### **PASAL 4 PELAKSANAAN**

1. Pelaksanaan MSP ini akan dilakukan melalui pengaturan pelaksanaan yang sesuai yang akan disepakati oleh Para Pihak dan/atau institusi terkait. Pengaturan tersebut akan mengatur antara lain, program atau proyek, jangka waktu, pendanaan, syarat dan ketentuan kegiatan kerja sama, personil yang terlibat dan hal-hal terkait lainnya.
2. Dengan tujuan mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan MSP ini, perwakilan dari Para Pihak akan membentuk Kelompok Kerja Bersama untuk Kerja Sama Kesehatan yang akan diketuai bersama oleh Pejabat Senior dari Para Pihak.
3. Kelompok Kerja Bersama untuk Kerja Sama Kesehatan akan bertemu secara berkala sekali setahun atau sesuai kebutuhan secara bergantian di Indonesia dan di Sudan. Modalitas pertemuan tersebut wajib ditentukan oleh Para Pihak. Jika pertemuan tidak dapat diadakan, Para Pihak wajib bertukar dokumen atau berkomunikasi melalui video konferensi sebagai pengganti pertemuan tersebut.

#### **PASAL 5 HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**

1. Setiap Pihak wajib menghormati Hak Kekayaan Intelektual dari Pihak lainnya sesuai dengan hukum yang berlaku di negara masing-masing.
2. Setiap Hak Kekayaan Intelektual yang dibawa oleh salah satu Pihak untuk pelaksanaan kegiatan berdasarkan MSP ini wajib tetap menjadi milik Pihak tersebut. Akan tetapi, Pihak yang disebutkan tersebut wajib membebaskan Pihak lainnya atas setiap klaim yang diajukan oleh pihak ketiga mengenai kepemilikan dan legalitas penggunaan Hak Kekayaan Intelektual tersebut.
3. Setiap hasil, data dan informasi yang dihasilkan dari kegiatan yang dilakukan berdasarkan MSP ini wajib dimiliki bersama oleh Para Pihak, dan

kedua Pihak wajib diizinkan untuk menggunakan properti tersebut hanya untuk tujuan non-komersial, bebas dari royalti.

4. Pengakhiran MSP ini wajib tidak memengaruhi hak dan/atau kewajiban berdasarkan Pasal ini.

## **PASAL 6**

### **PERJANJIAN ALIH MATERIAL**

Material penelitian yang berasal dari salah satu negara dari Para Pihak yang akan digunakan untuk kegiatan yang dilakukan berdasarkan MSP ini, sedapat mungkin, dikelola di negara asalnya. Jika material penelitian tersebut perlu dialihkan ke luar wilayah negara asal, pengalihan wajib dilakukan menggunakan Perjanjian Alih Material yang akan disepakati oleh Para Pihak dan/atau institusi terkait sesuai dengan hukum negara asal.

## **PASAL 7**

### **SUMBER DAYA GENETIK DAN PENGETAHUAN TRADISIONAL**

1. Para Pihak wajib mengakui nilai Sumber Daya Genetik dan Pengetahuan Tradisional (SDGPT) dan mengakui hak dari pemegang SDGPT untuk perlindungan efektif terhadap SDGPT dari penyelewengan dan penyalahgunaan dari Para Pihak.
2. Setiap akses terhadap dan penggunaan dari SDGPT oleh masing-masing Pihak dalam pelaksanaan MSP ini wajib mendapatkan izin terlebih dahulu dari otoritas terkait dari Pihak tersebut. Para Pihak wajib memastikan bahwa persetujuan sebelumnya dari masyarakat lokal yang bersangkutan terkait akses telah diperoleh dan masyarakat lokal telah diinformasikan terkait hasil dari kegiatan kerja sama dan/atau kolaborasi yang menggunakan SDGPT tersebut.
3. Dalam hal hasil dari kegiatan kerja sama dan/atau kolaborasi berdasarkan MSP ini menggunakan SDGPT dari salah satu Pihak untuk tujuan komersial, Pihak terkait, atas nama komunitas lokalnya yang bersangkutan,

wajib berhak atas hak kekayaan intelektual, jika diperlukan, dan pembagian manfaat terkait.

4. Manfaat SDGPT kepada pemegangnya yang berhak adalah termasuk pembagian keuntungan yang adil dan merata yang timbul dari penggunaan komersial atau industrial dari SDGPT tersebut.
5. Upaya hukum wajib tersedia untuk memberikan ganti rugi bagi pemegang SDGPT dalam hal tidak terpenuhinya pembagian keuntungan yang adil dan merata sebagaimana diatur dalam ayat diatas.

## **PASAL 8 PENDANAAN**

Kerja sama yang ditetapkan dalam MSP ini akan dilakukan sesuai dengan kewajiban dan kemampuan finansial masing-masing Pihak. Para Pihak akan memutuskan bersama mengenai pengaturan finansial yang timbul dari kegiatan kerja sama berdasarkan MSP ini secara kasus per kasus tergantung pada ketersediaan dana.

## **PASAL 9 KERAHASIAAN**

1. Para Pihak wajib menjaga kerahasiaan data dan/atau informasi yang diperoleh dari Pihak lainnya untuk atau dihasilkan dari kegiatan kerja sama berdasarkan MSP ini yang diberi tanda "rahasia" dan wajib mengambil semua tindakan pencegahan yang wajar diperlukan untuk melindungi data dan/atau informasi rahasia tersebut dari pengungkapan yang tidak sah.
2. Jika salah satu Pihak ingin mengungkapkan data dan/atau informasi rahasia yang diperoleh dari kegiatan kerja sama berdasarkan MSP ini kepada pihak ketiga manapun, Pihak yang mengungkapkan wajib mendapatkan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak lainnya sebelum pengungkapan tersebut dapat dilakukan kecuali pengungkapan tersebut diwajibkan oleh hukum.
3. Para Pihak sepakat bahwa pengaturan dalam Pasal ini wajib terus mengikat antara Para Pihak meskipun MSP ini telah diakhiri.

**PASAL 10**  
**LEMBAGA PELAKSANA**

1. Untuk pelaksanaan MSP ini, Para Pihak akan menunjuk lembaga pelaksana berikut:
  - a. Untuk Kementerian Kesehatan Republik Indonesia: Sekretaris Jenderal;
  - b. Untuk Departemen Kesehatan Republik Sudan: Menteri Kesehatan Federal.
2. Setiap perubahan Lembaga Pelaksana dari salah satu Pihak wajib diberitahukan kepada Pihak lainnya.

**PASAL 11**  
**KODE ETIK**

Para Pihak sepakat bahwa personil mereka yang terlibat dalam pelaksanaan MSP ini wajib memperhatikan, menghormati, dan mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku di negara tuan rumah serta wajib menghindari melakukan kegiatan apa pun yang tidak konsisten dengan tujuan dari MSP ini.

**PASAL 12**  
**PUBLIKASI**

1. Setiap publikasi bersama wajib ditinjau dan diputuskan oleh Para Pihak sesuai dengan kebijakan dan prosedur masing-masing Pihak sebelum dilakukan publikasi.
2. Hak yang timbul dari publikasi kerja sama berdasarkan MSP ini wajib diputuskan secara tertulis oleh Para Pihak.
3. Semua salinan karya yang didistribusikan ke publik yang dilindungi hak cipta berdasarkan ketentuan ini wajib memuat nama penulis karya tersebut kecuali penulis secara eksplisit menolak untuk disebutkan.

**PASAL 13**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Setiap perselisihan antara Para Pihak yang timbul atas penafsiran atau pelaksanaan MSP ini wajib diselesaikan secara damai melalui konsultasi dan/atau negosiasi antara Para Pihak.

**PASAL 14**  
**PERUBAHAN**

Para Pihak dapat mengubah MSP ini melalui kesepakatan bersama secara tertulis. Perubahan tersebut wajib berlaku pada tanggal yang ditentukan oleh Para Pihak dan wajib menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari MSP ini.

**PASAL 15**  
**MULAI BERLAKU, JANGKA WAKTU DAN PENGAKHIRAN**

1. MSP ini wajib mulai berlaku pada tanggal penandatanganannya.
2. MSP ini wajib tetap berlaku selama jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan persetujuan bersama Para Pihak melalui saluran diplomatik.
3. Salah satu Pihak dapat mengakhiri MSP ini kapanpun dengan memberikan pemberitahuan secara tertulis kepada Pihak lainnya mengenai kehendaknya untuk mengakhiri MSP ini setidaknya 3 (tiga) bulan sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki.
4. Pengakhiran atau berakhirnya MSP ini wajib tidak memengaruhi penyelesaian program, kegiatan, atau proyek yang sedang berlangsung berdasarkan MSP ini, kecuali ditentukan lain oleh Para Pihak.

**SEBAGAI BUKTI**, yang bertanda tangan di bawah ini, dengan ini diberi wewenang oleh Pemerintah masing-masing, telah menandatangani MSP ini.

**DITANDATANGANI** dalam rangkap dua di Bali, Indonesia, pada 3 September 2024, masing-masing dalam bahasa Inggris dan Indonesia, semua naskah memiliki keabsahan hukum yang sama. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran MSP ini, maka naskah bahasa Inggris yang wajib berlaku.

**UNTUK PEMERINTAH REPUBLIK  
INDONESIA**



**BUDI G. SADIKIN**  
**MENTERI KESEHATAN**

**UNTUK PEMERINTAH REPUBLIK  
SUDAN**



**HAITHAM MOHAMED IBRAHIM**  
**MENTERI KESEHATAN**